

## SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPerdata DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS

Oleh:  
Aprilianti  
[apriantiunila@gmail.com](mailto:apriantiunila@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

### Abstrak

Apabila ada orang yang meninggal dunia (pewaris) maka hak dan kewajibannya terhadap harta kekayaannya tidak serta merta berhenti akan tetapi akan beralih kepada anggota keluarganya yang masih hidup atau disebut sebagai ahli waris. Jika seorang yang meninggal dunia tersebut tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka terhadap harta yang akan dilakukan pembagiannya berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), sedangkan jika seseorang itu sebelum meninggal telah menuliskan kehendaknya dalam sebuah akta, maka pewarisannya tersebut dibagi berdasarkan surat wasiat (*testament*). Surat wasiat (*testament*) merupakan sebuah permintaan terakhir dari orang yang meninggal agar kehendaknya dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Surat wasiat tersebut dibuat oleh seorang notaris atas permintaan orang yang mempunyai harta kekayaan. Notaris sebagai pejabat pembuat akta, berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang jauh lebih kuat dibanding dengan akta dibawah tangan. Surat wasiat yang telah dibuat tidak selalu merupakan wasiat yang bersifat permanen, namun bisa saja pembuat wasiat berfikir ulang untuk menyatakan bahwa surat wasiat itu siap dilaksanakan jika ia meninggal dunia. Surat wasiat dapat dicabut kembali olehnya melalui seorang notaris.

Kajian penelitian secara komprehensif dengan sifat penelitiannya deskriptif dengan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan terakhir dari si pembuat surat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan yang dituangkan dalam bentuk akta tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya pemilik harta kekayaan. Pembuatan surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dalam hal ini pernyataan kehendak terakhir (wasiat) atau untuk mencabut haruslah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris. Sebelum pembuat wasiat meminta

untuk dibuatkan akta wasiat umum, notaris wajib meminta identitas dari pembuat wasiat dan juga saksi yang hadir dihadapan notaris. Ketentuan dalam pembuatan surat wasiat agar wasiat itu berlaku sah maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Pasal 897 KUHPerdata, menyatakan orang yang membuat wasiat harus telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai usia tersebut.
- b. Pasal 895 KUHPerdata , pembuat wasiat harus memiliki akal pikiran yang sehat.
- c. Harus memenuhi tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuat wasiat harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Syarat administrasi harus membawa identitas diri dan Kartu Keluarga. Pasal 30 (2) UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa penghadap (pembuat wasiat) harus dikenal oleh notaris ataupun diperkenalkan 2 (dua) orang saksi dan pengenalan tersebut harus dituliskan dalam akta. Hal ini berarti notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris.

Bila pembuat wasiat berkeinginan untuk mencabut surat wasiatnya yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat surat wasiat untuk mencabut atau menarik kembali surat wasiat. Pencabutan surat wasiat adalah suatu tindakan yang tegas dari pembuat wasiat untuk mencabut surat wasiat yang dibuatnya, pencabutan surat wasiat dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat surat wasiat tersebut belum meninggal dunia.. Syarat pencabutan surat wasiat pada dasarnya sama dengan syarat pembuatan , karena mereka yang membuat surat wasiat tersebut merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum pembuatan surat wasiat adalah beralihnya harta kekayaan dari pembuat wasiat kepada ahli waris, seluruh hak dan kewajiban dari harta kekayaan yang tertera dalam surat wasiat baru akan diterima ketika pembuat wasiat meninggal dunia. Apabila pembuat wasiat melakukan pencabutan terhadap surat wasiat yang telah dibuatnya, maka akibat hukumnya adalah surat wasiat itu batal demi hukum yang menyebabkan bahwa surat wasiat itu dianggap tidak pernah ada.

**Kata Kunci: Surat Wasiat, Notaris, Jabatan Notaris.**

## **I. PENDAHULUAN**

Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dan tak dapat dihindari dalam hidupnya. Peristiwa tersebut adalah ketika seorang meninggal dunia. Apabila ada orang yang meninggal dunia (pewaris) maka hak dan kewajibannya terhadap harta kekayaannya tidak serta merta berhenti akan

tetapi akan beralih kepada anggota keluarganya yang masih hidup atau disebut sebagai ahli waris. Beralihnya kepemilikan harta kekayaan orang yang meninggal dunia disebut proses pewarisan. Jika seorang yang meninggal dunia tersebut tidak menetapkan segala sesuatu tentang harta warisannya maka terhadap harta yang akan dilakukan pembagiannya berdasarkan undang-undang (*ab intestato*), sedangkan jika seseorang itu sebelum meninggal telah menuliskan kehendaknya dalam sebuah akta, maka pewarisannya tersebut dibagi berdasarkan surat wasiat (*testament*).

Surat wasiat (*testament*) merupakan sebuah permintaan terakhir dari orang yang meninggal agar kehendaknya dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Kehendak tersebut dapat berupa peralihan harta kekayaan, hutang maupun kehendak yang lain. Surat wasiat tersebut dibuat oleh seorang notaris atas permintaan orang yang mempunyai harta kekayaan. Pasal 875 KUHPerdara menyatakan pengertian surat wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Notaris sebagai pejabat pembuat akta, berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai sifat autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang jauh lebih kuat dibanding dengan akta dibawah tangan. Pembuatan surat wasiat dibuat dihadapan seorang notaris yang akan melegalkan isi dari surat wasiat tersebut sehingga ketika orang yang mempunyai kehendak meninggal dunia dan surat wasiat itu mulai berlaku maka surat wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah dan harus segera dilaksanakan. Pembuatan surat wasiat merupakan wadah bagi pemilik harta kekayaan untuk menyatakan kehendaknya secara bebas, walaupun masih dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan. Ketika seseorang datang ke notaris dengan maksud untuk membuat surat wasiat, tentunya orang tersebut telah hadir secara sadar dan memang berencana agar kehendaknya ditulis dalam sebuah akta autentik.

Surat wasiat yang telah dibuat tidak selalu merupakan wasiat yang bersifat permanen, namun bisa saja pembuat wasiat berfikir ulang untuk menyatakan bahwa surat wasiat itu siap dilaksanakan jika ia meninggal dunia. Surat wasiat dapat dicabut kembali olehnya melalui seorang notaris.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya telaah atau kajian (penelitian) tentang syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat oleh notaris berdasarkan KUHPerduta dan Pengaturan Jabatan Notaris.

## **II. METODE PENELITIAN**

Kajian penelitian secara komprehensif dengan sifat penelitiannya deskriptif dengan pendekatan normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Surat Wasiat, Notaris dan Akta**

Pasal 874 KUHPerduta menyatakan bahwa harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang pewaris tidak menetapkan lain dengan surat wasiat. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa ada kemungkinan suatu harta peninggalan diwariskan berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) dan berdasarkan surat wasiat (*testamen*).

Biasanya seseorang mempunyai keinginan pada waktu hidupnya, khususnya mengenai harta kekayaannya. Ada keinginan agar harta kekayaannya diberikan kepada seseorang sesuai dengan kehendaknya. Keinginan pewaris terkadang menyimpang dari ketentuan hukum waris yang berlaku, menganggap bahwa pembagian waris berdasarkan undang-undang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini maka pewaris membuat suatu akta atau surat tertulis yang berisi pernyataan kehendak terakhir terhadap harta kekayaannya apabila ia meninggal

dunia.<sup>1</sup> Surat wasiat bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya suatu kesepakatan mereka yang membuatnya. Dalam surat wasiat menimbulkan suatu perikatan, antara pewaris dan orang yang ditunjuk untuk menerima surat wasiat. Surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang akan dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta kekayaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan terakhir dari si pembuat surat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu perbuatan pemindahan hak milik mengenai harta kekayaan yang dituangkan dalam bentuk akta tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya pemilik harta kekayaan.

Surat wasiat mempunyai dua macam kedudukan yaitu sebagai surat wasiat dan sebagai akta notaris. Sebagai surat wasiat berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdata dan sebagai akta notaris terhadapnya diberlakukan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (PJN).<sup>2</sup>

Jika sesuatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum sehingga jika pernyataan kehendak itu berupa surat wasiat maka surat itu hanya mempunyai kekuatan akta dibawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat memenuhi 2 macam surat, yaitu sebagai surat wasiat dan sebagai akta notaris.

Surat wasiat merupakan suatu "akta" dengan syarat bahwa suatu surat wasiat harus berbentuk suatu tulisan (suatu yang berbentuk tertulis).

---

<sup>1</sup> Aprilianti dan Rosida Idrus, 2015. *Hukum Waris Menurut KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek)*. Edisi Revisi. Justice Publisher, FH Unila. Hlm. 88

<sup>2</sup> GHS Lumban Tobing, 2004. *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm. 165

Kata-kata “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia” berarti bahwa surat wasiat baru berlaku jika pembuatnya telah meninggal dunia, oleh karena itu suatu surat wasiat disebut kehendak terakhir. Setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

Kata-kata “surat wasiat dapat dicabut kembali” syarat ini penting karena ini pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Pewarisan dengan surat wasiat tidak mengenal penggantian tempat, akibatnya adalah kalau seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan surat wasiat itu meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris maka surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan.<sup>3</sup>

Isi suatu surat wasiat tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai harta kekayaan harta warisan saja, tetapi dapat juga dilakukan dengan sah penunjukan seorang wali untuk anak-anak yang meninggal, pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau pengangkatan seorang yang dikuasakan mengawasi dan mengatur pelaksanaan surat wasiat.<sup>4</sup>

Menurut Bentuknya, surat wasiat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:

a. *Olografis Testament* (Surat wasiat yang ditulis sendiri)

Surat wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditandatangani oleh pembuat wasiat. Orang yang membuat surat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris, selanjutnya diarsipkan dan wajib disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 933 KUHPerdara menyatakan bahwa kekuatan surat wasiat *Olografis* ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat dihadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akte penerimaan oleh notaris. Pembuat surat wasiat dapat menarik kembali surat wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Op cit. Hlm.89

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008. Hukum Perdata Dalam Suatu Sistem Hukum Nasional. Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm.269.

<sup>5</sup> Oemarsalaim, 2006. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia. PT.Abdi Mahasatya, Jakarta. Hlm.100

b. *Openbaar Testament* (Surat Wasiat tak rahasia)

Surat wasiat ini wajib dibuat dihadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Notaris bertugas mengawasi agar kehendak terakhir pemilik harta warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>6</sup> Setelah itu notaris membacakan isi surat wasiat tersebut dihadapan pewaris dan dua orang saksi. Jika pewaris menyatakan sudah jelas maka surat wasiat itu ditandatangani oleh notaris, pewaris dan dua orang saksi.

c. Surat Wasiat Rahasia (Tertutup)

Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdara bahwa pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri atau bisa pula memerintahkan orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, kemudian dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan itu bisa juga dilakukan dihadapan notaris bersama dengan 4 orang saksi.<sup>7</sup> Sampul yang berisi surat wasiat diserahkan kepada notaris dan akan dibuatkan akta yang dinamakan "*Acta Van Super Scriptie*" yaitu untuk membenarkan bahwa sampul tersebut berisi surat wasiat, ditandatangani oleh pewaris, notaris dan 4 orang saksi.

d. *Codicil*

Suatu akta dibawah tangan ( bukan akta notaris) dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesan-pesan tentang penguburan mayatnya.<sup>8</sup>

Menurut isinya, surat wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis:

- a. Wasiat yang berisi "*Erfstelling*" atau wasiat pengangkatan waris. Pasal 954 KUHPerdara, wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.102

<sup>7</sup> Ibid, hlm.104

<sup>8</sup> Mohd.Idris Ramulyo, 1993. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat. PT.Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.54

dunia. Orang-orang yang mendapat harta kekayaan menurut pasal ini adalah waris di bawah *titel* umum.<sup>9</sup> Orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris yang menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”<sup>10</sup>

b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau disebut “*Legaat*”

Pasal 957 KUHPerdota menyatakan bahwa Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus didalam suatu testamen, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seorang atau beberapa orang, beberapa barang tertentu, barang-barang dari jenis tertentu, hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya, menurut pasal ini disebut waris dibawah *titel* khusus.<sup>11</sup>

Pasal 1 (1) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilesensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai penandatanganan pada dokumen.

Peraturan Jabatan Notaris 1822 Pasal 171 menyatakan bahwa “seorang notaris itu adalah pegawai negeri resmi (umum), dipanggil dan diangkat guna membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dan memberikan akta-akta itu suatu hal yang nyata, setelah itu menetapkan tanggal yang sebenarnya dan menjamin/menyimpan surat-surat aslinya dan karena itu mengeluarkan salinan (*grossen*), terutama salinan yang betul dan sebenarnya”. Kamus hukum menyatakan, notaris itu adalah “Pejabat umum yang satu-satunya berwenang

---

<sup>9</sup> H.Zaeni Asyhadie, 2018. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdota, Hukum Islam, Hukum Adat)*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.233

<sup>10</sup> Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT.Intermasa, Jakarta. Hlm.107

<sup>11</sup> .Op. cit, hlm.233

untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akte nya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lain”.

Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang membuat suatu akta otentik dan merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang yang bersifat umum, berbeda dengan pejabat lain yang merupakan pengecualian, artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Peraturan Jabatan Notaris (PjN) adalah bentuk peraturan yang didalamnya mengatur tentang notaris yang pada khususnya didalamnya juga terkandung ketentuan umum sampai peraturan-peraturan pemerintah RI. Jabatan notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata, ada suatu keharusan untuk menjadikan seorang notaris sebagai “pejabat umum” sehubungan dengan definisi dari kata autentik.

Akan tetapi tidak berarti bahwa notaris adalah seorang pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang bertingkat, yang diberi gaji oleh pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> GHS Lumban Tobing, Op cit, Hlm.36

Kewenangan Notaris mencakup 4 hal, yaitu:<sup>13</sup>

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu seperti yang telah dikemukakan, tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta. Seorang notaris itu bukan hanya pembuat akta-akta belaka, akan tetapi dia harus wajib menyusun redaksi serta menjelaskan kepada kedua belah pihak yang berkepentingan tentang peraturan-peraturan yang berasal dari undang-undang.

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang.<sup>14</sup> Pasal 21 (PJN 1860-3) ditentukan bahwa seorang notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semanda dari notaris itu dalam garis lurus dan garis kesamping sampai derajat ketiga.<sup>15</sup>

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatan) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuatnya diluar daerah jabatannya adalah akta tidak sah.

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatan.

Apabila salah satu persyaratan diatas itu tidak terpenuhi, maka akta yang dibuatnya itu tidak autentik dan hanya mempunyai kekuatan akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu ditandatangani.

Akta atau disebut “Akte” adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti. Akta yang dibuat dihadapan seorang notaris disebut akta notaris / akta

---

<sup>13</sup> Ibid, Hlm.49

<sup>14</sup> R.Soesanto, 1982. *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris*. Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm.88

<sup>15</sup> Ibid, Hlm.92

otentik. Pasal 1 (7) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris bahwa akta notaris adalah akta autentik bila yang oleh atau dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Autentik itu artinya sah maka akta yang dibuat dihadapan notaris seorang pejabat yang berwenang adalah akta sah.

Jenis-jenis Akta :

a. Akta yang dibuat oleh notaris ( *Ambielijke Akten* )

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu notaris itu sendiri. Bila ada orang yang hendak melawan isi dari akta yang dibuat oleh notaris hanya mungkin dengan jalan menuduh, bahwa akta itu palsu, bilamana terjadi demikian, maka pelaksanaan akta itu dapat ditangguhkan.<sup>16</sup>

b. Akta yang dibuat “dihadapan” notaris (*Akta Partij*)

Akta notaris yang dapat berisikan suatu cerita apa yang akan terjadi. Biasanya akta seperti ini dibuat dihadapan notaris atau disaksikan oleh notaris. Jadi ada dua pihak yang berkepentingan sengaja menghadap notaris agar perbuatan mereka ini disaksikan oleh notaris dan dibuatkan suatu akta. Dibuat dihadapan notaris artinya bahwa yang membuat akta itu adalah pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, wasiat atau hibah wasiat.<sup>17</sup>

c. Akta dibawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat oleh orang-orang, oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapan yang berwenang untuk dijadikan alat bukti, dalam akta dibawah tangan ini tidak ada kepastian tanggal, tidak ada kepastian yang menandatangani dan juga tidak diketahui apakah isinya melanggar hukum atau tidak, sehingga kekuatan buktinya akan goyah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> A.Kohar, 1983 . *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung. Hlm.3

<sup>17</sup> Ibid, Hlm.3

<sup>18</sup> Ibid, Hlm.30

## **2. Syarat dan Prosedur Pembuatan Surat Wasiat**

Wasiat termasuk akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, artinya bahwa surat wasiat itu dibuat oleh orang yang bersangkutan bukan notaris yang membuat surat wasiat tersebut. Notaris hanya membantu merumuskan kalimat yang cocok untuk dituangkan kedalam surat wasiat. Wasiat yang langsung dibuat dihadapan notaris merupakan wasiat umum atau wasiat terbuka.

Pembuatan surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, dalam hal ini pernyataan kehendak terakhir (wasiat) atau untuk mencabut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sehat akal dan pikiran

Pasal 895 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk dapat membuat surat wasiat atau mencabutnya orang harus memiliki akal sehat agar isi dari surat wasiat itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang tersangkut didalamnya. Kekurangan akal sehat pembuat wasiat hanya menghilangkan keabsahan surat wasiatnya.

b. Umur, bagi orang-orang yang masih dibawah umur, maka untuk dapat membuat surat wasiat mereka harus genap berusia 18 tahun. Orang yang sudah kawin bukan lagi merupakan orang yang belum cukup umur, maka mereka yang belum cukup umur tetapi sudah kawin adalah cakap membuat kehendak terakhir.

Surat wasiat sebagai surat resmi tidak dapat diisi semua atas kehendak pembuat wasiat. Akan tetapi undang-undang membatasi sedemikian rupa sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat.

Larangan yang bersifat umum (*Fidei Commis*) , Pasal 879 KUHPerdara dengan tegas melarang pengangkatan waris dengan lompat tangan. Dalam ayat (2) diberikan batasan apa yang dimaksud *fidei commis* yaitu suatu ketetapan wasiat, dimana orang yang diangkat sebagai ahli waris atau yang menerima hibah wasiat, diwajibkan untuk menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya baik seluruh maupun sebagian kepada orang

lain. *Fidei commis* adalah suatu ketetapan dalam suatu surat wasiat, dimana ditentukan bahwa orang yang menerima harta seluruh atau sebagian diwajibkan untuk menyimpan yang mereka terima dan sesudahnya suatu jangka waktu tertentu atau pada waktu matinya si penerima, menyampaikan/menyerahkan kepada seorang ketiga. Pelanggaran atas larangan tersebut menjadi batal demi hukum.

Larangan yang bersifat khusus, adalah wasiat antara suami istri, wasiat dari orang yang belum dewasa, wasiat untuk mereka yang memiliki profesi khusus, apoteker, dokter atau juru rawat yang merawat pada waktu pembuat wasiat sakit. Notaris dan saksi-saksi yang telah membantu membuat wasiat juga tidak diperbolehkan menerima hibah wasiat. Wasiat untuk anak luar kawin, wasiat untuk orang-orang yang telah melakukan kejahatan terhadap pewaris, mereka yang membunuh pewaris, mereka yang telah menggelapkan, membinasakan, memalsukan dan merubah surat wasiat.

Sebelum pembuat wasiat meminta untuk dibuatkan akta wasiat umum, notaris wajib meminta identitas dari pembuat wasiat dan juga saksi yang hadir dihadapan notaris.

Ketentuan dalam pembuatan surat wasiat agar wasiat itu berlaku sah maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Pasal 897 KUHPerdara, menyatakan orang yang membuat wasiat harus telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai usia tersebut. Untuk pembuktian usia tersebut notaris bisa melihat pada KTP dari pembuat wasiat.
- b. Pasal 895 KUHPerdara, pembuat wasiat harus memiliki akal pikiran yang sehat. Diperjelas pada Pasal 986 KUHPerdara bahwa setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari suatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan dalam bagian ini dinyatakan tidak cukup cakap untuk itu.
- c. Harus memenuhi tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuat wasiat harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.

- d. Syarat yang berhubungan dengan administrasi juga harus dipenuhi oleh pembuat wasiat saat menghadap notaris. Syarat tersebut adalah membawa identitas diri dan Kartu Keluarga. Pasal 30 (2) UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa penghadap (pembuat wasiat) harus dikenal oleh notaris ataupun diperkenalkan 2 (dua) orang saksi dan pengenalan tersebut harus dituliskan dalam akta. Hal ini berarti notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHPerdara dan Peraturan Jabatan Notaris.

Prosedur pembuatan surat wasiat, pembuat wasiat datang menghadap notaris lalu menyampaikan kehendaknya dengan membawa saksi. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Jabatan Notaris, notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuannya, bila hal tersebut diminta kepadanya, kecuali bila terdapat alasan yang mendasar.

Pasal 36 Stb.1852-79, Notaris tidak boleh menolak setiap orang yang ingin menggunakan jasanya, jika notaris tersebut menolak ia harus memiliki alasan yang kuat yang mendasar untuk disampaikan secara tertulis kepada pihak yang meminta bantuan. Bagi seorang notaris dalam membuat wasiat harus membawa orang yang akan dijadikan saksi. Fungsi saksi adalah memberikan keterangan tentang kebenaran-kebenaran bilamana suatu hari nanti ada sengketa. Seorang saksi harus dewasa berusia 21 tahun atau telah menikah. Pasal 944 KUHPerdara menjelaskan bahwa yang tidak boleh menjadi saksi dalam pembuatan wasiat adalah para ahli waris, sanak keluarga sedarah dan keluarga semenda mereka, yang dalam hal ini ada hubungannya dengan orang yang membuat surat wasiat, selain itu anak-anak dan cucu serta para pembantu notaris. Pada saat pembuat wasiat menghadap notaris, ia harus menyatakan kehendaknya secara bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, kehendak itu benar atas kemauan sukarela dari pembuat wasiat tersebut.

Pasal 939 KUHPerdara, notaris harus menulis kehendak pembuat wasiat dengan kata-kata yang jelas dan notaris akan merumuskan dalam kalimat dan membacakannya langsung dihadapan pembuat wasiat dan para saksi.

Prosedur pembuatan surat wasiat dalam setiap bentuknya akan berbeda-beda, tergantung dari jenis surat wasiat yang akan dibuat sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan. Prosedur pembuatan surat wasiat terbuka, akta dibuat langsung dihadapan seorang notaris. Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pembuatnya, notaris hanya akan membuat akta penyimpanan. Surat wasiat tersebut akan disimpan oleh notaris yang ditunjuk oleh pembuat surat wasiat. Pembuatan akta penyimpanan harus dihadiri oleh 2 (dua) saksi dimana saksi tersebut harus dikenal oleh notaris.

### **3. Syarat dan Prosedur Pencabutan Surat Wasiat**

Salah satu syarat yang terpenting dari surat wasiat yang sudah dibuat dapat dicabut kembali oleh pembuatnya, baik seluruh atau sebagian saja. Bila pembuat wasiat berkeinginan untuk mencabut surat wasiatnya yang terdahulu, maka notaris mengikuti kehendak pembuat surat wasiat untuk mencabut atau menarik kembali surat wasiat. Pencabutan surat wasiat adalah suatu tindakan yang tegas dari pembuat wasiat untuk mencabut surat wasiat yang dibuatnya, pencabutan surat wasiat dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat surat wasiat tersebut belum meninggal dunia. Pencabutan suatu surat wasiat adalah suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam surat wasiat pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah. Selanjutnya pencabutan itu dapat dilakukan dengan tegas dan secara diam-diam.<sup>19</sup>

Pasal 992 KUHPperdata, suatu surat wasiat dapat dicabut dengan surat wasiat baru dan dengan akta khusus. Artinya “khusus” didalam hal ini bahwa isi dari akta itu harus khusus tentang penarikan kembali suatu surat wasiat.

Pasal 993 KUHPperdata, menunjukkan pada suatu kejadian bahwa akta notaris tidak khusus berisikan suatu pencabuta kembali tetapi juga mengulangi beberapa

---

<sup>19</sup> Aprilianti, Rosida Idrus. 2015. Hukum Waris Menurut KUHPperdata (Burgerlijk Wetboek). Fakultas Hukum Universitas Lampung.Hlm.100

penetapan dalam wasiat yang lama. Penjelasan pasal tersebut tentang penarikan kembali surat wasiat terdahulu dan tidak dapat berlaku sebagai wasiat.

Pasal 994 KUHPdata, bahwa jika surat wasiat yang kemudian tidak dengan tegas memuat suatu pencabutan akan wasiat sebelumnya, maka yang demikian hanyalah membatalkan ketetapan-ketetapan yang termuat dalam surat wasiat terdahulu, sekadar hal ini tidak dapat disesuaikan dengan ketetapan yang baru atau yang terdahulu bertentangan dengan yang baru.

Pencabutan kembali dengan diam-diam dianggap tidak ada, jika surat wasiat yang baru itu digagalkan itu disebabkan tidak terpenuhinya hal-hal yang ditetapkan dalam KUHPdata.

Syarat-syarat pencabutan surat wasiat pada dasarnya sama dengan syarat pembuatan, karena mereka yang membuat surat wasiat tersebut merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Prosedur dalam pencabutan surat wasiat yang dilakukan oleh notaris, adalah:

- a. Notaris mengirim surat pada Kementerian Hukum dan HAM, bidang Daftar Pusat Wasiat, menanyakan apakah ada surat wasiat atas nama Tn.....tgl.....  
Keharusan menanyakan informasi tersebut, agar diketahui apakah surat wasiat tersebut sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar maka bidang Balai Harta Peninggalan akan memberitahukan nomor dari surat wasiat yang dimaksud dan wilayah notaris yang membuatnya. Namun jika surat wasiat itu belum terdaftar, notaris tidak bisa membuat akta pencabutan karena surat wasiat itu dianggap sebagai akta dibawah tangan;
- b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan dengan mencabut secara keseluruhan atau hanya sebagian dari apa yang dikehendaki pembuat wasiat. Kehendak yang dicabut secara keseluruhan akan dibuatkan surat wasiat baru oleh notaris.
- c. Notaris akan membuat “akta notaris khusus” jika pembuat wasiat mencabut surat wasiat yang telah dibuat tanpa harus melakukan pembuatan surat wasiat baru.

d. Akta notaris khusus akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk menginformasikan bahwa wasiat yang terdahulu tidak berlaku lagi. Pencabutan surat wasiat oleh seorang notaris, dalam pelaksanaannya, surat wasiat yang akan dicabut tidak harus dilaksanakan oleh notaris dimana surat wasiat itu dibuat. Pembuat surat wasiat bisa saja meminta notaris mencabut wasiatnya yang dibuat dikantor notaris yang lain, namun dalam wilayah yang sama sesuai dengan kedudukannya. Pasal 19 (2) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya, artinya jika kedudukan seorang notaris ada di kota A, maka ia tidak berhak membuat suatu akta yang mana kedudukannya diluar wilayahnya.

#### **4. Akibat Hukum Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat**

##### **a. Akibat Hukum Pembuatan Surat Wasiat**

Pembuatan surat wasiat adalah pernyataan terakhir dari pemilik harta waris atas kehendak pembuat wasiat. Perbuatan membuat surat wasiat baru akan melahirkan akibat hukum jika pembuat surat wasiat meninggal dunia. Surat wasiat yang sudah dibuat mengandung hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang yang namanya tercantum dalam wasiat tersebut. Pembuat surat wasiat bersedia akan memberikan harta kekayaannya, sebagian atau seluruhnya kepada penerima wasiat. Akibat hukum dari pembuatan surat wasiat adalah beralihnya segala bentuk harta kekayaan serta hak dan kewajiban yang menjadi kehendak dari pembuat wasiat baru akan diterima jika pembuat wasiat meninggal dunia. Penerima surat wasiat harus menjalankan semua kehendak pembuat wasiat, jika ia menolak maka akibat hukumnya adalah harta kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dalam hal ini kepada Balai Harta Peninggalan.

b. Akibat Hukum Pencabutan Surat wasiat

Pencabutan atas suatu surat wasiat disebabkan beberapa hal, yaitu:

- 1) Pembuat surat wasiat berubah pikiran atas kehendaknya yang dituangkan dalam suatu surat wasiat, biasanya pembuat surat wasiat merasa pembagiannya tidak adil, sehingga ia berniat mencabut wasiatnya melalui seorang notaris,
- 2) Sikap para ahli waris testamen , mengecewakan pembuat wasiat,
- 3) Apabila pembuat wasiat mengetahui bahwa penerima wasiat berniat menyakiti dan atau membunuh pembuat wasiat,
- 4) Ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada si pembuat wasiat, dengan demikian gugurlah wasiat tersebut dan tidak berlaku lagi, sehingga pembuat wasiat harus mencabut wasiat yang telah dibuatnya.

Sifat surat wasiat yaitu dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat. Akibat hukum pencabutan surat wasiat menyebabkan surat wasiat yang dibuat batal demi hukum. Surat wasiat yang dibuat dapat dicabut dengan tegas secara keseluruhan sehingga menyebabkan surat wasiat itu tidak berlaku dan pembuat surat wasiat dianggap tidak pernah membuat wasiat. Jika pembuat wasiat mencabut wasiatnya yang pertama dengan membuat wasiat baru, maka akibatnya adalah surat wasiat yang lama tidak berlaku lagi dan wasiat yang baru akan berlaku, sepanjang isi dari wasiat tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara dan Peraturan Jabatan Notaris.

#### **IV. PENUTUP**

Syarat dan Prosedut Pembuatan serta Pencabutan surat wasiat telah diatur dalam ketentuan KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris.

Notaris akan mendampingi pembuat surat dalam pembuatan wasiat sesuai dengan yang dikehendaki dan dituangkan dalam suatu surat wasiat.

Pencabutan surat wasiat juga melalui notaris, notaris akan membuat suatu “akta notaris khusus” yang berisi pencabutan wasiat sebelumnya jika diminta oleh pembuat wasiat.

Akibat hukum pembuatan surat wasiat adalah beralihnya harta kekayaan dari pembuat wasiat kepada ahli waris, seluruh hak dan kewajiban dari harta kekayaan yang tertera dalam surat wasiat baru akan diterima ketikan pembuat wasiat meninggal dunia.

Apabila pembuat wasiat melakukan pencabutan terhadap surat wasiat yang telah dibuatnya, maka akibat hukumnya adalah surat wasiat itu batal demi hukum yang menyebabkan bahwa surat wasiat itu dianggap tidak pernah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adnan Kohar, 2011. *Hukum Kewarisan Islam, Keadilan dan Metode Praktis Penyelesaiannya*. Pustaka Biru, Yogyakarta.
- Ali Afandi, 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. PT. Rhineka Cipta Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Prenada Media, Jakarta.
- Anisitus Amanat. 2004. *Membagi Warisan berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aprilianti dan Rosida Idrus, 2015. *Hukum Waris Menurut KUHPerduta (BW)*, Universitas Lampung.
- Arina Manasikana. 2007. *Waris. Pustaka Insan Madani*, Yogyakarta.
- Effendi Perangin. 2005. *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Irma Devita Purnamasari. 2012. *Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung.
- J. Satrio. 2000. *Hukum Waris*. Penerbit Alumni, Bandung.
- Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nunung Rodliyah, 2016. *Hukum Waris Islam*, Universitas Lampung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta
- Sayuti Thalib, 2000. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta.
- Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata